



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA**

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2
 Telp: (0291) 685376 Fax: (0291) 685376 Kode Pos: 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 476/ 055 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 476/015 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING
 KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan perkembangan dan pendampingan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan, dan anak usia 25-59 bulan di desa yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan/Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu, Kader Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, dan Kader Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tentang Penetapan Anggota Tim Pengamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan dan anggota tim pendamping keluarga yang disebabkan oleh berbagai faktor, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Nomor 476/015 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Nomor 476/015 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak Tahun 2023, dengan daftar Perubahan Anggota Tim Pendamping Keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal \ Februari 2023

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK



Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

